



PUTUSAN

Nomor : 467/Pdt/2015/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

Tn. BURHAN, beralamat di Kp. Babakan Kemasan, Rt.01/02 Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RENALDINA S. MAHDI, S.H., Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. R. Kosasih No. 2, Rt.1/Rw.12 Cikaret Bogor Selatan, Kotamadya Bogor – 16132, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
Pembanding, semula Penggugat ; -----

LAWAN :

1. **MOHAMMAD NOVEL LAHJI alias ENO**, beralamat di Perum Puri Indah E No. 9, Rt.02/Rw.12 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, semula Tergugat I ; -----
2. **YUNI SETIANINGSIH**, beralamat di Perum Puri Indah E no. 9 Rt.02/Rw.12 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
Terbanding II, semula Tergugat II ; -----
3. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk**, beralamat di Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok WE No. 8 Jakarta utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----
Terbanding III, semula Tergugat III ; -----
4. **Ny. Hj. GRETA NOORDIANA, S.H.**, beralamat di Komp. Perkantoran Gerbang Sentul I, blok R No. 6 Jl. Raya Sirkuit Sentul KM 33, Sentul Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai ; --
Terbanding IV, semula Tergugat IV ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 5 putusan Nomor 467/Pdt/2015/PT. BDG



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 467/PEN/PDT/2015/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 122/Pdt.G/2014/PN.Cbi. tanggal 18 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat IV ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp. 1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 122/Pdt.G/2014/PN. Cbi tanggal 01 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Pembanding, semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 122/Pdt.G/2014/PN.Cbi. tanggal 18 Mei 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I, semula Tergugat I, Terbanding II, semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 Juni 2015, kepada Terbanding III, semula Tergugat III pada tanggal 15 Juni 2015, kepada Terbanding IV, semula Tergugat IV pada tanggal 09 Juni 2015 ; -----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 122/Pdt. G/2014/PN.Cbi yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 03 September 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat I, kepada Terbanding II/semula Tergugat II dan Terbanding IV/semula Tergugat IV dan pada tanggal

Hal 2 dari 5 putusan Nomor 467/Pdt/2015/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding III/semula Tergugat III dan pada tanggal 14 September 2015 telah diberitahukan kepada Pembanding/semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu putusan perkara Nomor : 122/Pdt.G/2014/PN.Cbi dibacakan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Mei 2015, Kuasa Hukum Penggugat hadir dipersidangan dan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat diajukan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 Juni 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui juncto pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor : 122/pdt.G/2014/PN.Cbi, tanggal 20 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh CORIANA J. SARAGIH, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara Nomor : 122/Pdt.G/2014/PN.Cbi tanggal 18 Mei 2015 di Pengadilan Tinggi Bandung, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti, apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian oleh karena memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, tidak menghalangi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa ulang perkara tersebut secara keseluruhan di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 122/Pdt.G/2014/PN.Cbi. tanggal 18 Mei 2015 Majelis Hakim Tingkat
Hal 3 dari 5 putusan Nomor 467/Pdt/2015/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 122/Pdt.G/2014/PN.Cbi. tanggal 18 Mei 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 122/Pdt.G/2014/PN.Cbi. tanggal 18 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami WILLEM DJARI, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan EDI WIDODO, S.H., M.Hum., dan SYAMSUL ALI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 01 Pebruari 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 4 dari 5 putusan Nomor 467/Pdt/2015/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANA, SH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDI WIDODO, S.H., M.Hum.

WILLEM DJARI, S.H.

SYAMSUL ALI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Redaksi Putusan ----- | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai Putusan ----- | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan ----- | Rp. 139.000,- + |
| J u m l a h ----- | Rp. 150.000,- |

Hal 5 dari 5 putusan Nomor 467/Pdt/2015/PT. BDG